

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BATAS UMUR DALAM
PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TANAH ABANG JAKARTA
PUSAT (Studi Kasus Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan
Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP)**

Zaenal Arifin

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

e-mail: zaenalgrage@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2249>

ABSTRACT

Marriage is a basic human right that cannot be limited or reduced by anyone, including the State. Thus, in fulfilling civil rights, the state as the holder of the responsibility to fulfill, respect and protect is only passive or often referred to as negative rights. The birth of Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 concerning Marriage has provided new direction regarding marriage law in Indonesia. The focus point of the legal changes required by Law No. 16/2019 is regarding the minimum age limit for marriage. The problem is as follows: How is the age limit for marriage implemented in KUA Kec. Tanah Abang and how the implementation of the Judge's decision in Determination No. 134/Pdt.P/2022/PA.JP and Determination No. 0267/Pdt.P/2022/PA.JP has fulfilled the sense of justice. The research method uses a normative juridical approach. A normative juridical approach is a problem approach that is used by discussing juridical facts obtained from a study of supporting literature, where one of the uses of this normative juridical problem approach is to find out or get to know what and how the positive law is regarding a particular problem. The implementation of the marriage age limit carried out by the District KUA. Tanah Abang is adapted to Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 concerning Marriage, namely that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years and the Judge's Decision in Determination Number 134/Pdt. P/2022/PA.JP and Determination Number 0267/Pdt.P/2022/PA.JP in their implementation have fulfilled a sense of justice for prospective brides and grooms whose age is still below the provisions of the statutory regulations. This can be seen from the Judge's decision which has been granted the petitioners' request and granted the Marriage Dispensation to the petitioners.

Keywords : *Legal Certainty, Age Limit For Marriage, Marriage Dispensation, Justice.*

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hak dasar manusia yang tidak boleh dibatasi dan dikurangi oleh siapapun termasuk Negara. Dengan demikian, dalam pemenuhan hak-hak sipil, negara sebagai pemangku tanggung jawab untuk memenuhi (to fulfill), menghormati (to respect), dan melindungi (to protect) hanya bersifat pasif atau sering disebut dengan istilah negative rights (hak-hak negatif). Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arahan yang baru tentang hukum perkawinan di Indonesia. Titik fokus dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini adalah berkenaan dengan batasan minimal usia perkawinan. Permasalahan adalah sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan batas umur dalam perkawinan

di KUA Kec. Tanah Abang dan Bagaimana implementasi putusan Hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP sudah memenuhi rasa keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang digunakan dengan cara membahas fakta yuridis yang didapat dari studi terhadap literatur-literatur yang mendukung, yang mana salah satu kegunaan pendekatan masalah secara yuridis normatif ini adalah untuk mengetahui atau untuk mengenal apa dan bagaimana hukum positifnya mengenai masalah tertentu. Pelaksanaan batas umur perkawinan yang dilaksanakan KUA Kec. Tanah Abang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Putusan Hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP pada implementasinya sudah memenuhi rasa keadilan bagi para calon pengantin yang usianya masih di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat terlihat dari keputusan Hakim yang telah mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan Dispensasi Nikah kepada para pemohon.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Nikah, Keadilan.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974¹ menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan utama Undang-Undang ini adalah untuk mengatur hukum perkawinan secara nasional dan menyatukan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan.

Undang-Undang tersebut menekankan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan perjanjian perdata semata, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Namun, KUHPperdata mengakui perkawinan hanya dalam konteks

perdata, artinya sebagai perjanjian yang sah menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum perdata, tanpa mempertimbangkan aturan-aturan agama tertentu.

Perbedaan pandangan ini terlihat dalam Pasal 26 KUHPperdata, yang hanya mengakui perkawinan dalam konteks perdata, tanpa memperhitungkan dimensi keagamaan. Selain itu, Pasal 81 KUHPperdata menegaskan bahwa upacara keagamaan tidak boleh dilakukan sebelum perkawinan secara resmi terdaftar di kantor pencatatan sipil, namun hal ini tidak selaras dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Prof. Subekti, hubungan perdata mengacu pada hukum Barat, di mana perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat perdata, tanpa memperhitungkan aturan-aturan agama.² Perkawinan membawa konsekuensi hukum yang luas bagi suami dan istri, termasuk hak

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Aksara, 2009), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1974 Nomor 1.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : CV. Bimbingan, 1962), hlm 29.

dan kewajiban seperti tinggal bersama, kesetiaan, pengeluaran untuk rumah tangga, serta hak waris. Pentingnya kesetaraan dalam perkawinan diakui dengan fakta bahwa istri tidak memiliki kewenangan untuk bertindak secara mandiri, melainkan memerlukan persetujuan suami.

Perkawinan dianggap sebagai perjanjian yang sakral dan kuat antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Kesucian dan kekuatan ikatan ini tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang dapat mengotorinya. Untuk menciptakan rumah tangga yang stabil, keduanya harus siap secara fisik dan mental, termasuk mencapai kematangan dan kemandirian. Pembatasan usia pernikahan dimaksudkan untuk memastikan kedewasaan kedua pasangan, mengingat perkawinan pada usia dini cenderung memiliki risiko perceraian yang lebih tinggi.³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan fokus utama pada pembatasan usia perkawinan. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 mengatur usia minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, tetapi dengan perubahan tersebut, usia minimal untuk kedua jenis kelamin menjadi 19 tahun. Namun, perubahan ini tidak efektif mengurangi perkawinan usia dini melalui Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama.

Studi kasus dalam tesis ini menggambarkan dua permohonan Dispensasi Nikah oleh calon pengantin di bawah umur. Contohnya adalah penetapan Pengadilan Agama No. 134/Pdt.P/2022/P.A.JP dan No. 0267/Pdt.P/2022/PA.JP, yang menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan hukum, calon pengantin di bawah umur masih dapat menikah melalui Dispensasi Nikah. Data dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat menunjukkan bahwa permohonan Dispensasi Nikah tidak menurun bahkan cenderung meningkat setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Dispensasi Nikah diberikan oleh Pengadilan Agama dengan pertimbangan khusus. Meskipun Undang-Undang telah diubah, praktik ini masih berlanjut, menunjukkan bahwa peraturan baru belum berhasil mengatasi perkawinan usia dini di Indonesia. Berdasarkan data perkara dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menunjukkan angka permohonan Dispensasi Nikah belum mengalami penurunan bahkan cenderung perlahan meningkat. Sebagaimana yang tertuang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Rekap Perkara Dispensasi Kawin dan Faktor Penyebab Pengadilan Agama Jakarta Pusat

NO	Penyebab Dispensasi Kawin	TAHUN						Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 (s.d 27-7-2023)	
1	Hamil 1 Bulan	1	1	0	0	1	0	3

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang*

Undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta : Bina Aksara, 2000), hlm 93.

2	Hamil 2 Bulan	2	7	21	7	13	0	50
3	Hamil 3 Bulan	6	5	15	5	11	3	45
4	Hamil 4 Bulan	4	9	11	13	6	6	49
5	Hamil 5 Bulan	5	4	5	8	5	3	30
6	Hamil 6 Bulan	3	3	4	7	6	2	25
7	Hamil 7 Bulan	5	2	7	1	1	1	17
8	Hamil 8 Bulan	1	4	4	0	0	1	10
9	Hamil 9 Bulan	0	0	0	0	1	1	2
10	Lahir diluar Nikah	0	3	0	1	1	2	7
11	Menghindari Zina	11	20	59	28	19	8	145
Jumlah		38	58	126	70	64	27	383

Dapat dilihat pada tabel I di atas penyebab calon pengantin di bawah umur mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama antara lain karena 1). Hamil duluan (married by accident) sehingga kedua orang tua sepakat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sebagai bentuk pertanggungjawaban catin pria sekaligus untuk menutupi aib keluarga, 2). Melahirkan anak di luar nikah sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dan legalitas terhadap status anak yang

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah komparative analitis yaitu analisa dengan membandingkan sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di KUA Kec. Tanah Abang juga bertujuan untuk memberi gambaran mengenai fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berlaku berkaitan dengan batas umur dalam perkawinan, beserta analisis hukumnya dikaitkan dengan perkembangan hukum yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif), yang mengutamakan penggunaan data sekunder

dilahirkan dan 3). Menghindari zinah, dengan perkembangan zaman dan kebebasan pergaulan pada saat ini maka banyak orang tua yang khawatir terhadap anaknya sehingga untuk menghilangkan kekhawatirannya orang tua cenderung memaksa kepada anaknya untuk menikah walaupun usianya masih belum cukup menurut peraturan perundang-undangan.

dari perpustakaan. Ciri-ciri penelitian hukum normatif termasuk adanya kesenjangan, pertentangan, atau kekosongan dalam norma hukum, tanpa menggunakan hipotesis, serta mengandalkan data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang membahas fakta hukum yang diperoleh dari studi literatur yang mendukung. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami hukum positif terkait dengan suatu masalah.

Metode pendekatan yuridis normatif menekankan pada kajian asas-asas hukum positif dari data perpustakaan dan perbandingan hukum, serta faktor-faktor yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian ini berfokus pada analisis kepustakaan, dengan menelaah dan

mengkaji data sekunder untuk memahami keterkaitan antara peraturan-peraturan hukum tentang perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..

3. Hasil dan Pembahasan

Batas Umur dalam Perkawinan

Batasan usia dalam perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bagian dari kesepakatan nasional yang merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. Hal ini diperlukan karena dalam hukum Islam maupun hukum adat, tidak terdapat penentuan batas usia minimum untuk menikah. Undang-Undang tentang perkawinan mendasarkan prinsipnya pada persiapan baik secara fisik maupun mental calon suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, hal ini bertujuan untuk mencegah pernikahan yang tidak memenuhi tujuan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Ketentuan batasan usia dalam Pasal 7 Undang-Undang tersebut sejalan dengan isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1), dimana perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Hal ini dipertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, menghindari pernikahan usia muda yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan keturunan.

Meskipun tidak terdapat penegasan langsung dalam syariat Islam mengenai batasan usia perkawinan, namun melalui pengamatan terhadap kasus pernikahan usia muda, terbukti bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi tercapainya tujuan perkawinan yang harmonis dan menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Kematangan fisik dan mental sangat berpengaruh dalam menghadapi

berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam konteks pemahaman hadis dan konsep Islam, kematangan seseorang diukur dari kematangan seksualitasnya, yang biasanya terjadi ketika mencapai masa pubertas. Dispensasi untuk menikah di bawah batasan usia yang ditetapkan bisa didasarkan pada prinsip hadis yang menyatakan bahwa seseorang dianggap mampu menanggung beban hukum ketika telah mencapai pubertas. Namun, dispensasi tersebut harus didukung dengan izin dari pihak berwenang.

Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, diperlukan waktu dan usaha yang terus-menerus untuk memperkenalkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pentingnya peran sosiologi hukum dalam proses ini tidak dapat dipandang sebelah mata.

Pemahaman terhadap nash-nash Islam, seperti pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, juga harus disesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi saat itu. Hal ini penting karena kemaslahatan yang diutamakan dalam hukum Islam dapat berbeda-beda sesuai dengan tuntutan waktu dan situasi.

Batas Usia Perkawinan Menurut Peraturan di Indonesia

Mengenai batasan usia perkawinan, dalam Undang-Undang perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia perkawinan. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan

penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia perkawinan.⁴

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dengan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁵ Pada Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai.

Makna perkawinan melibatkan komitmen antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk pembahasan tentang batasan usia bagi calon pengantin.

Meskipun masalah pernikahan di bawah usia tidak secara eksplisit diatur, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki minimal berusia 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat menikah. Namun, KUHPPerdata pasal 330 menetapkan usia kedewasaan seseorang pada usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa ketentuan di dalamnya mengesampingkan KUHPPerdata, termasuk batasan usia perkawinan. Pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁶ Calon mempelai harus mendapat persetujuan orang tua, dan jika terjadi penyimpangan, mereka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.

Pemerintah memberikan kelonggaran kepada pasangan yang belum cukup umur untuk menikah, tetapi persetujuan orang tua diperlukan.⁷ Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan peran penting orang tua dalam melindungi anak-anak mereka dari pernikahan usia dini.

Undang-undang perkawinan di Indonesia telah mengubah ketentuan batasan usia minimal untuk menikah, dimana kedua calon mempelai harus mencapai usia 19 tahun. Perubahan ini mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak, calon istri, dan orang tua calon istri untuk menunda pernikahan anak hingga beberapa bulan ke depan, hingga anak mencapai usia 19 tahun, serta memahami risiko perkawinan bagi anak yang belum cukup umur, terutama terkait kemungkinan berhentinya

⁴ Yopani Selia Almahisa, *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2021, Vol.3, No. 1, hlm 27

⁵ Ratnaningsih, *Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum Pencegahan*

Perkawinan Anak, JEBLR, Vol.1, No. 1, Mei 2021, hlm 60

⁶ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, (Bandung, FK UNPAD, 2009), hlm 13

⁷ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : Andi Ofset, 1994) hlm. 145

pendidikan anak. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan saling mencintai.

Permohonan dispensasi kawin para Pemohon didasarkan pada keinginan untuk menikahkan anak kandung mereka, Muhammad Raja Haiqel bin Alfian, yang berusia 18 tahun, dengan Jessica Gabriella binti Bernard Imanuel, yang berusia 22 tahun. Hal ini disebabkan oleh hubungan yang sangat dekat antara keduanya, yang mengakibatkan calon istri sudah hamil dan pernikahan mereka mendesak untuk segera dilangsungkan. Keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan. Namun, pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Tanah Abang menolak karena anak para Pemohon masih belum cukup umur.

Anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orang tua calon istri anak para Pemohon dihadirkan di muka sidang dan memberikan keterangan yang relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin telah dipenuhi, sehingga permohonan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Untuk membuktikan dalil-dalil mereka, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa salinan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, yang memenuhi syarat formil dan materil. Mereka juga telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian.

Meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun, fakta bahwa ia bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya menunjukkan kesiapan fisik dan mentalnya untuk menikah dan membina rumah tangga. Majelis Hakim

menyadari bahwa memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk menikah dapat memiliki dampak negatif terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi. Namun, mengingat hubungan yang erat antara kedua belah pihak dan demi kepentingan calon anak yang akan dilahirkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa memberikan dispensasi kawin dapat menghindari kemungkinan kerugian yang lebih besar.

Berdasarkan fakta bahwa kedua belah pihak sudah menjalin hubungan selama tiga tahun dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu, serta mempertimbangkan kesiapan fisik dan mental anak Pemohon untuk menikah, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi kawin kepada mereka. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang relevan.

Oleh karena itu, Hakim Tunggal menetapkan: 1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 2) Memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon, Muhammad Raja Haiqel bin Alfian, dengan calon istrinya, Jessica Gabriella binti Bernard Imanuel; dan 3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang diperhitungkan.

Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP

Pemohon telah datang menghadap dalam ruang sidang dan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonan serta telah meneguhkan dalil permohonannya dengan mengajukan surat bukti serta menghadirkan saksi-saksi. Setelah diteliti secara seksama dalil-dalil Pemohon yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon.

Dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat copyan dan surat autentik dan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutuskan perkara ini, adapun kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan berkesesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar dalam pertimbangan dalil Pemohon.

Pada persidangan diperoleh fakta Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Michelle Vidia Putri lahir 20 April 2004 akan melaksanakan perkawinannya dengan calon suaminya yang bernama Rangga Havilah, lahir 30 Maret 2002 namun telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, dan orang tua kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya karena keduanya sudah saling mencintai serta anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi

Hukum Islam “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”.

Setelah Majelis Hakim melihat, menyaksikan dan memeriksa fakta-fakta baik berkas copyan maupun berkas autentik serta para saksi dalam persidangan dan mengkaji sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang menjadi landasan hukum, Majelis Hakim sepakat menetapkan 1). Mengabulkan permohonan Pemohon; 2). Menetapkan memberi dispensasi kepada calon anak Pemohon yang bernama Michelle Vidia Putri, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rangga Havilah; dan 3). Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Pelaksanaan Batas Umur Dan Dispensasi Nikah Dalam Perkawinan Di Kua Kecamatan Tanah Abang

Dari hasil penelitian lapangan berkaitan pelaksanaan batas umur perkawinan di KUA Kec. Tanah Abang dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

Tabel 2. Data Pernikahan KUA Kec. Tanah Abang Tahun 2018 - 2023

BULAN	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	111	90	80	93	80	66
Februari	96	93	108	97	81	77
Maret	112	101	132	139	146	83
April	137	166	58	61	8	8
Mei	62	23	5	50	73	93
Juni	9	49	75	102	67	44
Juli	139	146	59	76	145	135
Agustus	115	121	120	90	78	80
September	123	122	42	60	65	64
Oktober	120	77	88	84	107	79

Nopember	121	98	97	90	100	-
Desember	176	155	88	136	112	-
TOTAL	1321	1241	952	1078	1062	729

Pada tabel II di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di KUA Kec. Tanah Abang dari tahun 2018 s/d 2023 jumlah pernikahan mengalami naik-turun hal ini karena secara geografis dan demografis ada di tengah kota Jakarta yang kebanyakan masyarakatnya heterogen serta dinamis yang tinggalnya tidak selalu di wilayah Kec. Tanah Abang tetapi di sekitar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Jumlah pernikahan di KUA Kec. Tanah Abang termasuk tipologi B artinya pernikahan yang rata-rata satu bulan berjumlah antara 50-100 sehingga dapat dikatakan KUA Kec. Tanah Abang ada di posisi pertengahan tidak rendah dan tidak tinggi. Untuk mengelompokkan KUA termasuk tipologi apa maka dapat diketahui dari jumlah pernikahan yang dilaksanakan; tipologi A (100-500), tipologi B (50-100), dan tipologi C (0-50).

Tabel 3. Data Pernikahan di Bawah Umur Melalui Dispensasi Nikah PA KUA Kec. Tanah Abang Tahun 2018 - 2023

BULAN	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	1	-	2	1	-	-
Februari	-	2	1	-	1	2
Maret	-	-	-	-	2	1
April	1	-	1	-	1	-
Mei	-	-	-	2	-	1
Juni	-	1	-	-	1	-
Juli	2	-	-	1	-	-
Agustus	1	-	1	1	1	2
September	-	1	-	1	2	-
Oktober	1	-	1	-	-	1
Nopember	-	-	1	-	1	-
Desember	-	1	-	2	1	1
TOTAL	6	5	7	8	10	8

Jumlah pelaksanaan pernikahan di bawah umur pada KUA Kec. Tanah Abang periode 2018 s/d 2023 dapat dilihat pada tabel III tersebut di atas. Pernikahan di bawah umur yang dilaksanakan KUA Kec. Tanah Abang artinya bahwa calon pengantin (catin pria atau catin Wanita) yang akan melaksanakan pernikahan belum memenuhi usia minimal pernikahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib mengajukan

permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”, sementara menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

yang berbunyi bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Dari tabel II juga dapat disampaikan bahwa dari data pernikahan tahun 2018 s/d 2023 sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melalui Dispensasi Nikah Pengadilan Agama di KUA Kec. Tanah Abang tidak mengalami penurunan dan kenaikan secara signifikan bahkan cenderung stabil. Penulis memandang bahwa jika sesudah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tetapi angka penurunan pernikahan di bawah umur yang melalui Dispensasi Nikah Pengadilan Agama secara signifikan belum ada pengaruhnya maka adanya perubahan undang-undang ini masih jauh dari tujuannya.

Menurut Soepomo, meskipun demikian perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, terhadap hal ini Undang-Undang Perkawinan memberikan kemungkinan penyimpangannya yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dengan adanya Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Ada beberapa sebab calon pengantin di bawah umur mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama antara lain karena 1). Hamil duluan (*married by accident*) sehingga kedua orang tua sepakat untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sebagai bentuk pertanggungjawaban catin pria sekaligus untuk menutupi aib

4. Simpulan dan Saran

Pelaksanaan ketentuan batas usia pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanah Abang mengikuti Undang-Undang Nomor

keluarga, 2). Melahirkan anak di luar nikah sehingga dibutuhkan pertanggungjawaban dan legalitas terhadap status anak yang dilahirkan dan 3). Menghindari zinah, dengan perkembangan zaman dan kebebasan pergaulan pada saat ini maka banyak orang tua yang khawatir terhadap anaknya sehingga untuk menghilangkan kekhawatirannya orang tua cenderung memaksa kepada anaknya untuk dinikahkan walaupun usianya masih belum cukup menurut peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan hanya diizinkan jika calon pengantin, baik pria maupun wanita, telah

mencapai usia 19 tahun. Jika salah satu calon pengantin belum memenuhi usia minimum yang ditetapkan oleh peraturan, mereka harus mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama setempat. Sebelum mengajukan Dispensasi Nikah, calon pengantin tersebut harus mendapatkan surat pengantar dari kelurahan setempat (PM1) dan mengajukannya ke KUA untuk mendapatkan surat penolakan kekurangan syarat pernikahan.

Hasil penelitian tentang batas usia pernikahan dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan bahwa tidak terjadi penurunan atau kenaikan signifikan dalam jumlah pernikahan di bawah usia yang menggunakan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama di KUA Kecamatan Tanah Abang. Penulis menyimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah diberlakukan, belum terlihat pengaruhnya dalam menurunkan jumlah pernikahan di bawah usia melalui Dispensasi Nikah Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa tujuan perubahan undang-undang ini belum tercapai sepenuhnya.

Putusan hakim dalam Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2022/PA.JP dan Penetapan Nomor 0267/Pdt.P/2022/PA.JP dinilai telah menghasilkan keadilan bagi calon pengantin yang usianya masih di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari keputusan hakim yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan Dispensasi Nikah kepada mereka.

Dengan disetujuinya permohonan dan pemberian Dispensasi Nikah oleh hakim, keadilan dijalankan dan hak asasi manusia dipenuhi. Keputusan hakim memberikan solusi bagi calon pengantin yang terhambat oleh batasan usia untuk menikah, sesuai dengan Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan yang telah

ditetapkan. Meskipun anak-anak para pemohon belum mencapai usia minimal, hakim memutuskan untuk memberikan Dispensasi Nikah untuk menghindari pelanggaran agama, sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019.

Daftar Pustaka

- Afandi, A. (2000). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- . (2007). *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Dariyo, A. (2008). *Psikologi Perkembangan Usia Dewasa Muda*. Jakarta: Gresindo.
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhan, A. C. (2020). *Metode Penelitian & Teori Hukum*. Jakarta: Unkris.
- Kusumohamidjojo, B. (2011). *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Pendidikan Nasional, D. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Junaedi, D. (2003). *Bimbingan Perkawinan : Membina Keluarga Sakinah Menurut Al Qur'an Dan As Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2013). *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- Munir, F. (2014). *Teori-Teori Besar dalam Hukum (grand Theory), Cet.III*. Jakarta: Kencana.
- Widjaja, H. A. W. (2017). *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Jaiz, H. A. (2010). *Islam dan Aliranpun diserang*. Jakarta: Pustaka Nahi Munkar.
- Hadikusuma, H. (2022). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Dini Dan Permasalahannya. *Jurnal Sari Pediatri, 11*, FK UNPAD, Bandung.
- Wantu, F. M. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum, 25*(2), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum, 12*(3), Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Ratnaningsih. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *JEBLR, 1*(1), Mei.
- Sudirman. Pembatasan Usia Minimal Perkawinan: Upaya Meningkatkan Martabat Perempuan. *Jurnal Fakultas Syariah UIN Malang*.
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya Dengan Keputusan Kepailitan Pengadilan. *Jurnal Dinamika Hukum, 14*(2), Jogjakarta.
- Nugraha, X., et al. (2009). Reknstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisis Putusan MK No. 22/Puu). *Lex Scientia Law Review, 3*(1), Mei.
- Almahisa, Y. S. (2021). Pernikahan Dini Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 3*(1).